

Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong: Analisis Kasus Doni Salmanan

Nailul Inayah^{1*}, Nurul Ilmiah², Pandu Abdillah Samari³, Putri Setiyo Lestari⁴,
Emma Yunika Puspasari⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Korespodensi e-mail: nailul.inayah.2104316@students.um.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the effectiveness of consumer protection regulations in handling fraudulent investments, focusing on the case of Doni Salmanan, a social media influencer involved in illegal investment promotion. Fraudulent investments have become a serious threat to society in Indonesia, especially in the context of the development of digital technology that allows the rapid dissemination of information. This research uses a normative legal research method with a case study approach, examining applicable regulations such as Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and regulations of the Financial Services Authority (OJK). The results of the analysis show that although there are existing regulations to protect consumers, the implementation and supervision of illegal investment activities are still weak. Weak supervision, low public financial literacy, and inadequate sanctions against fraudulent investment actors indicate the need to update and strengthen regulations. This study provides recommendations to improve the effectiveness of consumer protection regulations and build more adaptive mechanisms to prevent investment fraud in the digital era.*

Keywords: Regulation, Consumer, Investment, Fraud

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam penanganan investasi bodong, dengan fokus pada kasus Doni Salmanan, seorang influencer media sosial yang terlibat dalam promosi investasi ilegal. Investasi bodong telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menelaah regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ada untuk melindungi konsumen, implementasi dan pengawasan terhadap aktivitas investasi ilegal masih lemah. Lemahnya pengawasan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta ketidakcukupan sanksi terhadap pelaku investasi bodong menunjukkan perlunya pembaruan dan penguatan regulasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi perlindungan konsumen dan membangun mekanisme yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman guna mencegah penipuan investasi di era digital.

Kata Kunci: Regulasi, Konsumen, Investasi, Bodong

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan jual beli atau perdagangan telah dilakukan pada manusia zaman dahulu. Kegiatan ini disebut sistem *barter*, yang dimana seseorang dapat menjual atau menukar barangnya dengan barang orang lain, lebih singkatnya menukar barang menjadi barang. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban, sistem barter tidak lagi digunakan sebagai alat tukar karena memiliki sejumlah kelemahan. Dalam sistem barter, kesulitan muncul saat mencari orang yang memiliki barang atau jasa yang dibutuhkan dan bersedia menerima barang atau jasa yang ditawarkan sebagai imbalan. Selain itu, nilai barang yang dipertukarkan tidak selalu sebanding, sehingga menimbulkan

tantangan dalam menentukan kesepakatan yang adil. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut berkembanglah sistem pembayaran baru yang lebih efisien yaitu uang yang berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran yang lebih praktis dan terstandarisasi.

Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran dan perdagangan semakin berkembang, terutama dengan munculnya sektor jasa keuangan dan investasi. Di era digital ini, investasi merupakan salah satu cara bagi individu untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan mereka. Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang bertujuan guna mendapatkan laba dalam kurun waktu panjang (Putri Ramadhani et al., 2022). Investasi mencakup aturan-aturan hukum terkait peluang pelaksanaan investasi, persyaratan investasi, perlindungan, serta upaya untuk memastikan bahwa investasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Irawan et al., 2024). Istilah investasi mencakup berbagai jenis aktivitas. Investasi dalam sektor riil, seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, serta pada aset finansial, seperti deposito, saham, atau obligasi, adalah praktik umum yang dilakukan banyak orang (Iqbal, 2023).

Namun, dengan berkembangnya IPTEK dan sektor investasi, muncul pula berbagai risiko yang mengancam para investor salah satunya praktik penipuan atau investasi bodong. Investasi bodong adalah investasi yang dimana investor diminta untuk menanamkan modal pada produk atau bisnis yang sebenarnya tidak ada dan sering kali tidak diawasi oleh otoritas keuangan resmi. Investasi ini lebih mengarah pada penipuan dan akan menyebabkan kerugian yang besar. Investasi bodong merupakan jenis investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat untuk menarik perhatian calon investor (Arti & Nur, 2024). Tawaran ini sering kali disertai janji imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi yang sah dan logis. Strategi ini bertujuan untuk memancing orang agar tergiur dan segera menanamkan uangnya, tanpa mempertimbangkan risiko atau memeriksa kredibilitas penyedia investasi.

Salah satu kasus investasi bodong yang menyorot perhatian publik di Indonesia adalah kasus Doni Salmanan, seorang influencer media sosial yang mempromosikan investasi tanpa izin melalui platform digital. Melalui metode ini, ia berhasil menarik perhatian banyak orang yang tertarik dengan janji keuntungan yang besar, namun ternyata penawaran tersebut merupakan investasi ilegal. Kasus ini menyoroti sejumlah kelemahan dalam regulasi yang seharusnya melindungi konsumen dari praktik investasi bodong. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk di

dalamnya perlindungan dari penipuan investasi. Namun, kasus Doni Salmanan menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum cukup efektif untuk menanggulangi penyebaran investasi ilegal, terutama di era digital. Di masa sekarang, platform digital memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat dan dalam jangkauan yang luas, yang justru menyulitkan pengawasan pihak berwenang terhadap praktik-praktik investasi ilegal. Kasus ini menggambarkan bahwa regulasi yang ada perlu disesuaikan atau ditingkatkan agar mampu melindungi masyarakat dengan lebih baik di tengah perkembangan teknologi digital, serta agar lebih siap dalam menghadapi tantangan penipuan investasi di era internet.

Lemahnya regulasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah korban investasi bodong di Indonesia. Dalam kasus Doni Salmanan, banyak korban yang tertarik berinvestasi akibat promosi yang gencar di media sosial serta janji keuntungan yang menggiurkan, namun kurang memahami risiko yang tersembunyi di balik tawaran tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam menangani kasus investasi bodong di Indonesia, dengan fokus pada kasus Doni Salmanan. Penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan investasi di era digital. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam upaya memperkuat regulasi perlindungan konsumen serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan dan kehati-hatian dalam berinvestasi.

2. KAJIAN TEORI

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk penipuan investasi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas rasa aman, informasi yang jelas, dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi. Teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dalam menyediakan produk atau layanan sesuai standar yang berlaku. Regulasi yang efektif tidak hanya bertujuan melindungi konsumen dari risiko, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dalam ekosistem bisnis yang sehat.

Namun, perlindungan konsumen yang optimal hanya bisa dicapai jika regulasi yang ada benar-benar efektif. Teori efektivitas regulasi menilai keberhasilan suatu aturan berdasarkan kemampuannya untuk mencegah kerugian dan menegakkan hukum. Baldwin dan Cave (1999) mengemukakan bahwa regulasi yang efektif harus memenuhi kriteria tertentu, seperti kejelasan, konsistensi, dapat ditegakkan secara hukum, dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam konteks investasi bodong, regulasi yang efektif harus mampu mendeteksi, mencegah, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penipuan. Efektivitas ini menjadi krusial untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan sesuai harapan, terutama dalam menghadapi modus-modus penipuan yang semakin kompleks.

Investasi bodong sendiri merupakan tantangan besar bagi efektivitas regulasi. Skema penipuan ini menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa dasar bisnis yang jelas dan realistis. Modus yang digunakan, seperti dalam kasus Doni Salmanan, kerap memanfaatkan media sosial untuk menarik korban dengan janji keuntungan besar. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban, seperti stres dan trauma, serta mengikis kepercayaan terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi, diperlukan pula peningkatan literasi keuangan masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap risiko investasi ilegal. Kombinasi regulasi yang efektif dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mencegah kasus serupa di masa mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini berfokus pada kajian terhadap regulasi hukum yang berlaku dalam perlindungan konsumen dan penanganan investasi ilegal, dengan menganalisis secara khusus kasus Doni Salmanan sebagai representasi penerapan regulasi tersebut. Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan yang mencakup sumber-sumber seperti berita, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan investasi ilegal. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis isi regulasi, doktrin hukum, dan norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen serta hukum pidana terkait investasi ilegal. Sementara itu, pendekatan studi kasus memberikan ilustrasi konkret bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam penanganan kasus Doni Salmanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas regulasi

perlindungan konsumen dalam menangani investasi bodong di Indonesia, serta potensi perbaikan yang diperlukan dalam regulasi tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Berlaku dalam Perlindungan Konsumen

- a. Pembahasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana regulasi ini bertujuan melindungi konsumen dari investasi bodong.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen di sektor keuangan, termasuk upaya pencegahan dan penegakan hukum atas praktik investasi ilegal.
- c. Peran lembaga terkait seperti OJK serta Satgas Waspada Investasi dalam memerangi penipuan investasi bodong.

Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, yang diatur dalam undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada aturan yang sudah resmi yang mengatur bagaimana konsumen harus diperlakukan dengan adil dan terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan. Dengan adanya dasar hukum ini, hak-hak konsumen dapat dilindungi dengan tegas, sehingga setiap tindakan yang merugikan konsumen dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan yang kuat saat bertransaksi. Ketentuan tentang perlindungan konsumen dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 ayat 1, UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum demi melindungi konsumen. Jaminan ini dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan yang jelas. Peraturan khusus ini dibuat untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak bisa bertindak sembarangan atau sewenang-wenang yang bisa merugikan konsumen. Misalnya, pelaku usaha tidak boleh menjual produk yang rusak atau cacat tanpa memberi tahu konsumen, atau memberikan layanan yang tidak sesuai dengan janji yang telah dibuat. Selain itu, peraturan ini juga mencegah penipuan, di mana konsumen dibohongi atau diberi informasi yang salah tentang produk atau layanan yang mereka beli (Apandy et al., 2021). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menjelaskan prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan konsumen di Indonesia. Prinsip-prinsip ini diuraikan dalam Pasal 2, yang mencakup:

a. Asas Manfaat

Konsumen dan pelaku usaha atau produsen sama-sama berhak mendapatkan keuntungan yang adil dari produk atau jasa yang ditawarkan. Tidak boleh ada satu pihak yang hanya merasakan keuntungan, sementara pihak lainnya dirugikan. Tujuannya agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang seimbang, tanpa ada yang merasa dirugikan atau mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

b. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen atau pelaku usaha diharapkan untuk bertindak secara adil, di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka secara seimbang. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari ketidakadilan, di mana satu pihak tidak diuntungkan atau dirugikan secara tidak wajar.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari sisi produsen maupun konsumen, yang diatur melalui regulasi perlindungan konsumen. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa kedua pihak menjalankan peran mereka dalam kerangka hukum yang adil dan seimbang, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan manfaat dari produk yang mereka konsumsi atau gunakan tanpa risiko mengganggu keselamatan jiwa dan harta benda. Produk yang beredar di pasaran harus aman dan tidak membahayakan konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjamin kepastian hukum bagi produsen dan konsumen dengan memastikan bahwa keduanya dapat memenuhi dan menjalankan peraturan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dibebani tanggung jawab yang tidak adil, dan negara berperan aktif untuk menjaga adanya kepastian hukum, sehingga semua pihak dapat beroperasi dalam batas aturan yang jelas dan stabil.

Dengan demikian, Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, seimbang, serta menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Apandy et al., 2021).

Tujuan utama dari perlindungan konsumen yaitu memastikan keselamatan konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka yang melibatkan interaksi dengan produsen. Upaya ini mencakup tidak hanya langkah-langkah untuk mencegah, tetapi juga tindakan yang menekan berbagai aspek yang melindungi konsumen. Tujuan dalam melindungi konsumen dapat diatur dalam beberapa cara, yaitu: 1) mengembangkan metode yang menetapkan kewajiban produsen untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada konsumen serta memastikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak terkait, 2) menjaga kepentingan khusus konsumen sambil mempertimbangkan secara keseluruhan para pelaku usaha, 3) meningkatkan mutu produk dan layanan guna pemenuhan standar yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya, sehingga konsumen menerima produk berkualitas, 4) melindungi konsumen dari penipuan atau informasi yang menyesatkan selama transaksi, memungkinkan konsumen untuk bertransaksi dengan aman, dan 5) mengintegrasikan pengaturan, pengembangan, dan regulasi perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lain guna menciptakan sinergi yang lebih efektif (Siregar, 2024).

Dalam konteks investasi bodong, konsumen sering terjebak oleh informasi palsu atau tidak lengkap terkait potensi keuntungan dan risiko. Pelaku investasi bodong cenderung memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau kurangnya literasi keuangan untuk memberikan janji-janji keuntungan yang tidak realistis. Mereka kerap menyamakan skema investasi ilegal ini dengan narasi-narasi yang meyakinkan, membuat konsumen sulit mengenali jebakan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan yang layak dan berhak mendapatkan kompensasi apabila mereka menjadi korban praktik bisnis yang tidak etis, terutama perlindungan dari investasi bodong.

UUPK menekankan kebutuhan akan transparansi dalam penyampaian informasi kepada konsumen, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jelas dan akurat.. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks investasi bodong, di mana pelaku seringkali menyajikan informasi yang menyesatkan atau kurang transparan terkait produk investasi yang ditawarkan (Rahmawaty B. Wantu, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengharuskan pelaku usaha untuk selalu bertindak

dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Artinya, pelaku usaha harus berperilaku jujur dan adil dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk segala jaminan atau garansi yang ada. Hal ini bertujuan agar konsumen bisa membuat keputusan yang tepat dan tidak merasa dirugikan oleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.. dalam kasus investasi ilegal yang marak terjadi, pelaku usaha yang gagal untuk memenuhi tanggungan dan kewajiban dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, UUPK dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik penipuan investasi bodong melalui penegakan hak konsumen atas informasi yang akurat dan menuntut pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik serta menyampaikan informasi secara jujur terkait produk atau jasa yang ditawarkan (Rahmawaty B. Wantu, 2020).

Selain UUPK, terdapat pula lembaga yang berperan dalam melindungi konsumen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diamanatkan untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang berintegritas terhadap semua kegiatan yang terjadi di sektor jasa keuangan (Erlina dan Heny, 2023). Dengan demikian, OJK tidak hanya bertanggung jawab untuk mengatur lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga untuk mengawasi dan menangani praktik-praktik yang berpotensi merugikan konsumen, termasuk investasi ilegal yang sering kali muncul dalam berbagai bentuk skema penipuan.

Investasi ilegal, yang sering disamakan dengan janji keuntungan tinggi dan cepat, dapat merugikan banyak konsumen yang kurang memahami risiko investasi. Oleh karena itu, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pasar investasi tetap aman dan adil bagi konsumen. Dalam hal ini, OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang menekankan pentingnya transparansi informasi dan keandalan data yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan. Berdasarkan pada regulasi tersebut, OJK mengharuskan pada tiap lembaga keuangan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tidak membingungkan kepada masyarakat (Rohmatun et al., 2023). Tujuan utamanya adalah membantu konsumen dalam membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi

yang lengkap terkait produk atau layanan keuangan yang mereka pilih, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko penipuan investasi bodong.

Dalam menjalankan perannya mengawasi investasi ilegal atau bodong di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah pencegahan dengan membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). SWI dibentuk dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan berbagai potensi yang bisa merugikan atau mengancam individu maupun kelompok di masa depan. Berdasarkan data dari Kumparan.com, hingga pertengahan Maret 2020, OJK melalui SWI berhasil mengidentifikasi 388 entitas fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal. Pada Januari 2020, SWI juga menemukan 120 entitas ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dengan demikian, total entitas ilegal yang terdeteksi dari Januari hingga Maret 2020 mencapai 508 entitas. Secara kumulatif, sejak tahun 2018 hingga Maret 2020, SWI telah menangani 2.406 entitas yang terlibat dalam aktivitas fintech ilegal (Risa Irnawati et al., 2023).

Satgas Waspada Investasi memiliki tanggung jawab untuk mencegah berkembangnya praktik-praktik investasi ilegal, terutama terkait platform money game. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satgas ini mencakup edukasi kepada masyarakat dan menyediakan saluran pengaduan untuk publik. Berdasarkan Pasal 9 dari Nota Kesepakatan Satgas Waspada Investasi, penanganan kasus mencakup beberapa langkah utama: 1) Menerima laporan dari masyarakat, 2) Berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, 3) Menginventarisasi serta menganalisis kasus yang ada, 4) Memberikan peringatan kepada masyarakat, dan 5) Menghentikan aktivitas investasi ilegal serta mempublikasikan informasi mengenai penghentian praktik pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang tidak sah (Rahmatullah, 2024).

Regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, juga mengatur kewajiban produsen untuk menyediakan informasi yang jujur dan jelas tentang produk mereka. Regulasi ini memungkinkan perlindungan konsumen, terutama dalam hal investasi bodong, dapat berjalan dengan efektif. Kerjasama antar lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), yang berperan dalam mengawasi serta menangani praktik investasi ilegal, sangat penting dalam upaya edukasi dan penanganan. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam mencegah investasi bodong. Selain itu, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-haknya dan semakin waspada dalam

berinvestasi, terutama di platform digital, guna menciptakan pasar yang aman dan transparan bagi semua pihak.

Tinjauan Yuridis

Kasus Doni Salmanan, yang melibatkan penipuan investasi digital melalui aplikasi trading QUOTEX, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan digital. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), konsumen berhak atas perlindungan dari praktik penipuan dan manipulasi yang merugikan. Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung (Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN BIB), yang menghukum Doni Salmanan dengan pidana penjara dan penyertaan aset, tidak terdapat ketentuan restitusi atau ganti rugi bagi korban yang mengalami kerugian finansial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan konsumen benar-benar terjamin di Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan investasi berbasis digital. (Abdullah, 2021).

Doni Salmanan melakukan penipuan dengan cara mempromosikan aplikasi trading yang ternyata merupakan bagian dari skema investasi ilegal atau penipuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan diatur dalam Pasal 378. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan, di mana seseorang yang melakukan penipuan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah bisa dihukum. Penipuan tersebut bisa dilakukan dengan cara tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang berharga, misalnya uang atau barang, dengan cara yang tidak benar. Jika seseorang terbukti melanggar pasal ini, ancaman hukuman yang diberikan adalah pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 4 tahun. Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan penipuan yang merugikan. (Auli, 2023).

Sebagai upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk transaksi elektronik, selain sanksi berdasarkan KUHP, pelaku juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai landasan hukum untuk mengatur transaksi dan distribusi informasi secara elektronik.

Dalam kasus Doni Salmanan, Pengadilan Negeri Bale Bandung hanya menerapkan Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tanpa mengacu langsung pada undang-undang yang secara khusus

mengatur perlindungan konsumen dalam kasus investasi ilegal (Purba, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan regulasi, di mana investasi ilegal berbasis online sering kali berada dalam wilayah abu-abu hukum karena belum adanya peraturan yang secara khusus menangani praktik-praktik tersebut.

Putusan yang mengabaikan hak konsumen atas ganti rugi berpotensi mencakup prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen, karena korban tidak mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami. Dalam konteks yuridis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana. Namun, ketiadaan mekanisme yang jelas dalam keputusan ini untuk mengembalikan dana korban menunjukkan kurangnya implementasi hukum. Situasi ini mempertegas kebutuhan reformasi yang mendesak, khususnya untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak konsumen atas pemulihan dalam kasus penipuan digital.

Melihat tantangan yang dihadapi konsumen di era digital, reformasi hukum yang komprehensif menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlindungan hukum bagi konsumen harus mencakup sanksi tegas terhadap pelaku, mekanisme restitusi bagi korban, dan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan potensi penipuan di masa mendatang. Tinjauan yuridis terhadap kasus Doni Salmanan ini menyoroti bahwa selain hukuman pidana, sistem hukum harus lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen di tengah kompleksitas transaksi digital.

Efektivitas

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan dukungan prosedur formal yang memastikan penegakan hukum dilakukan secara tepat dan konsisten. Kepastian ini sangat penting karena memberikan rasa aman dan kejelasan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut terhadap ketidakadilan atau ketidakpastian dalam penegakan hukum. Adanya kepastian hukum membuat individu lebih berhati-hati sebelum melanggar aturan atau melakukan tindakan pidana, sebab mereka menyadari bahwa setiap pelanggaran akan berujung pada konsekuensi hukum yang jelas (Rahman et al., 2023). Kepastian hukum memastikan bahwa orang yang mencari keadilan dapat mengandalkan hukum yang jelas, nyata, dan objektif, tanpa dipengaruhi oleh spekulasi atau pandangan pribadi (Julyano & Sulistyawan, 2021). Dalam kasus-kasus penipuan investasi, seperti yang terjadi pada Doni Salmanan, kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak

korban dan memberikan kejelasan atas prosedur yang diambil untuk menegakkan keadilan..

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, regulasi menjadi landasan yang kuat dalam menindak pelaku penipuan digital yang marak terjadi. Di Indonesia, Pasal 378 KUHP mengatur tindakan penipuan sebagai perbuatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui tipu muslihat, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktik penipuan, termasuk di sektor keuangan digital. Aparat penegak hukum juga mempunyai kewajiban untuk memantau kasus-kasus ini secara menyeluruh melalui tahapan hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk menjamin efektifitas perlindungan konsumen di ranah hukum.

Dalam kasus Doni Salmanan, korban mengalami penipuan melalui aplikasi trading Quotex. Setiap tindakan yang melanggar hukum membawa konsekuensi pidana yang tegas, dan teori Absolut dalam hukum pidana menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku bertujuan memberikan efek jera sekaligus pengampunan kerugian yang dialami korban. Hukuman penjara dan denda menjadi bentuk kepastian hukum yang dirancang untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 3 Februari 2022 atas dugaan penipuan investasi bodong melalui platform trading Quotex, dengan laporan bernomor LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Setelah diperiksa selama lebih dari 13 jam, ia ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara karena diduga terjadi beberapa pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penipuan, UU ITE, dan KUHP. Doni diduga menarik masyarakat dengan menampilkan kemewahan seolah-olah berasal dari keuntungan trading di Quotex, sehingga banyak orang tertarik untuk bergabung(Astawa et al., 2024).

Efektivitas dan kepastian penegakan hukum juga didukung oleh penggunaan digital forensik, yang berperan penting dalam pembuktian. Dalam kasus ini, bukti digital sebanyak 29 item, termasuk laptop, ponsel, dan flashdisk, berhasil menunjukkan keterlibatan petugas. Bukti dikumpulkan melalui metode pengambilan data digital untuk mengidentifikasi informasi yang tersimpan maupun yang telah dihapus. Penyelidikan menemukan percakapan terkait Quotex dan riwayat pencarian yang mendukung dugaan keterlibatan Doni Salmanan(Manggala et al., 2024). Forensik digital memperkuat

efektivitas dan kepastian hukum dengan menyediakan bukti akurat yang mempercepat proses penyidikan, mendukung keputusan pengadilan yang objektif dan adil..

Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup berbagai upaya yang menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna barang atau jasa, termasuk perlindungan dari penipuan investasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum bagi individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau pihak lain tanpa tujuan komersial. Adanya perlindungan hukum ini memungkinkan konsumen merasa lebih aman dalam bertransaksi dan memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan jika mereka dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak jujur (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 1999).

Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada investor melalui Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Perlindungan ini mencakup ketentuan mengenai transparansi informasi, pencegahan penipuan, manipulasi pasar, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh APERD. Untuk menangani pelanggaran, regulasi tersebut menetapkan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Meskipun demikian, aturan mengenai ganti rugi bagi investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD Nomor 39/POJK.04/2014 masih kurang rinci, yang berpengaruh pada kepastian hukum bagi investor (Hermawanti et al., 2021).

Secara keseluruhan, kepastian hukum yang kuat, dukungan regulasi yang efektif, serta penerapan teknologi digital forensik menjadi kunci dalam menanggulangi kasus penipuan digital seperti yang terjadi pada kasus Doni Salmanan. Dengan kombinasi upaya preventif dan represif, masyarakat dapat lebih terlindungi dari risiko investasi bodong, sementara pelaku kejahatan mengancam konsekuensi hukum yang tegas dan obyektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap regulasi perlindungan konsumen dalam penanganan investasi bodong, seperti kasus Doni Salmanan, menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun telah ada peraturan seperti UU No. 8 Tahun 1999 dan peran aktif OJK serta Satgas Waspada Investasi, pengawasan terhadap investasi ilegal berbasis digital belum efektif. Platform digital kerap digunakan untuk mempromosikan skema penipuan yang sulit terdeteksi, sementara rendahnya literasi keuangan masyarakat memperbesar risiko mereka menjadi korban. Selain itu, regulasi

yang ada belum menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai bagi korban. Untuk memperkuat perlindungan, diperlukan pembaruan regulasi, pengawasan intensif, peningkatan literasi keuangan, serta mekanisme kompensasi bagi korban penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Apandy, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Arti, A., & Nur, S. (2024). Pertanggungjawaban hukum pemerintah. *Crossroad Research Journal*, 1(3).
- Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). Efektivitas OJK dalam penanganan kasus investasi online bodong Quotex ditinjau dari hukum investasi (Studi kasus platform Quotex). *UNES Law Review*, 6(4), 11244–11255.
- Auli, R. C. (2023). Bunyi dan unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan. *Klinik Hukumonline.Com*.
- Erlina, & Heny. (2023). Jurnal Maneksi vol. 12, no. 2, Juni 2023. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 368–377.
- Hermawanti, K., Sopianti, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswandi. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor pada investasi ilegal secara online dalam perspektif viktimologi. *Pleno Jure*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenajure.v10i1.561>
- Iqbal, M. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap korban investasi online Binomo. *Skripsi: Vol. VIII (Issue I)*.
- Irawan, I., Oha, G. A. R., Heri, A., Fatma, I., Muhammad, A. S., & Triputro, R. W. (2024). Peningkatan investasi dan hilirisasi nikel di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 411–421. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.189>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2021). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Manggala, B. S., Putri, A., Suzeeta, N. S., Nabila Zalfa, V. C., Marpaung, I. H., Natalia, A. A., & Nugroho. (2024). Analisis yuridis peran digital forensik dalam pembuktian kasus penipuan berkedok investasi online (Studi kasus Doni Salmanan). *Jurnal X*, 01(2), 295–301.
- Purba, D. O. (2023). Hukuman Doni Salmanan diperberat jadi 8 tahun penjara, sebelumnya hanya 4 tahun. *Kompas*.

- Putri Ramadhani, A., Afifah Septyasari, I., Nur Hasannah, F., & Kustiawati, D. (2022). Investasi ditinjau dari perspektif ekonomi dan ekonomi Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(12), 1579–1589. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i12.746>
- Rahman, A., Maharani, A., Desivha, A. S., Reza Dio Wijatmika, & Herli Antoni. (2023). Analisis kepastian hukum terhadap korban penipuan Doni Salmanan ditinjau dari putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 140–155. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1895>
- Rahmatullah, M. A. (2024). Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan perkembangan investasi bodong. *Jurnal X*, 12, 31–42.
- Rahmawaty B. Wantu, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi investasi bodong (Dalam perjanjian investor dengan Fx Family di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*, 2(3), 560–577. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.15782>
- Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani, Devia Shafa Salsabila, & Endang Kartini Panggiarti. (2023). Perlindungan hukum dan peran OJK dalam mengawasi pembiayaan terhadap investasi bodong. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 71–78. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.114>
- Rohmatun, R., Argarinjani, R., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan pencegahan investasi ilegal di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 362–367. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1472>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1–19.